

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo
Telepon : (031)99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : B-12/PM.00.02/K.JI-24/05/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Sidoarjo, 5 Mei 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf I Pasal 20 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan PDPB sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagaimana pada pasal 8 PKPU 1 tahun 2025, Adapun tugasnya antara lain:
 - a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Adapun Kewajibannya yaitu:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
3. Menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 9 PKPU 1 tahun 2025;
 4. Melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi sebagaimana pada pasal 14 dan pasal 15 PKPU 1 tahun 2025 dan memastikan elemen data lengkap sebagaimana pada pasal 11 ayat 2 PKPU 1 tahun 2025;
 5. Melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 tahun 2025;
 6. Melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan seperti menyandingkan data, membagi atau memisahkan data, mengelompokkan pemilih, menandai pemilih, menambahkan pemilih disesuaikan dengan pasal 17 PKPU 1 tahun 2025;
 7. Melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan mengundang Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau

- melalui media dalam jaringan. Apabila terdapat masukan dalam rapat pleno maka dilakukan proses sebagaimana pada Pasal 19 PKPU 1 tahun 2025;
8. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Sidoarjo. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Sidoarjo.
 9. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. (Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 tahun 2025);
 10. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kabupaten Sidoarjo, media sosial resmi KPU Kabupaten Sidoarjo, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. (Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025);
 11. Menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaran PDPB paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana pada Pasal 39 ayat 1 PKPU 1 tahun 2025;
 12. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan jika terdapat potensi permasalahan;

D. SANKSI PIDANA

(terlampir)

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran I Surat Imbauan Bawaslu Sidoarjo
 Nomor :
 B-12/PM.00.02/K.JI-24/05/2025
 Tanggal : 5 Mei 2025

I. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

No	PELAKU	PASAL	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI PIDANA
1.	Setiap orang	Pasal 177	Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2.	Setiap orang	Pasal 177 A ayat (1)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
3.	Penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon	Pasal 177 A ayat (2)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
5.	Setiap orang	Pasal 178	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
6.	Setiap orang	Pasal 182	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

II. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

NO	KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI	PASAL	KET.
1	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	488	SETIAP ORANG
2	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	544	SETIAP ORANG